

## **Pelatihan Komunikasi Efektif pada Pasangan yang Menikah Muda**

**Nurlaela Widyarini\* Ria Wiyatfi Linsiya, Ainun Nur Fitriyana dan Asiva Salma**

Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Jember, Indonesia

\* nurlaela@unmuhjember.ac.id

**Abstrak:** Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah meningkatkan kemampuan komunikasi efektif pada pasangan yang menikah muda dengan metode pelatihan. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember, terdapat 221 kasus pernikahan usia dini selama tahun 2020. Desa Plalangan Kecamatan Kalisat merupakan desa dengan jumlah kasus tertinggi berdasarkan usia perempuan yaitu sebanyak 43 kasus. Kemampuan komunikasi merupakan salah satu permasalahan kunci yang dihadapi pada pasangan yang menikah dini. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mendasarkan diri pada orientasi keunggulan Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat tahun 2020-2024, yaitu inovasi model sosial dan ipteks untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2023 di Balai Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember. Topik dalam kegiatan pengabdian adalah pelatihan komunikasi efektif pada pasangan yang menikah muda di Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. Terdapat 26 peserta (rerata usia 22 tahun;  $SD=2,14$ ) yang merupakan pasangan yang menikah muda, di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dan sekitarnya. Pelatihan komunikasi efektif dikembangkan berdasarkan *Relationship Rules Theory*. Pelatihan komunikasi efektif dapat meningkatkan pemahaman peserta tentang keterbukaan, kemampuan mendengarkan dan menyampaikan pesan secara verbal dan non-verbal pada pasangan. Peserta laki-laki dan perempuan memiliki pemahaman yang sama tentang komunikasi efektif pada pasangan. Pelatihan ini dapat dipertimbangkan menjadi bagian dari program pendampingan bagi masyarakat, khususnya pada pasangan yang menikah muda di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat.

**Kata Kunci:** Kesehatan Reproduksi; Komunikasi Efektif; Pernikahan Usia Dini

**Abstract:** *This community service aims to improve the effective communication skills in early marriage couples using the training method. Based on data from the Jember Regency Office of Women's Empowerment, Child Protection, and Family Planning (DP3AKB), there were 221 cases of early marriage in 2020. Plalangan Village, Kalisat District, has the highest number of cases based on the age of the women, with 43 cases. Communication skills are one of the key problems faced by couples who marry early. This community service activity is based on the excellence orientation of the 2020-2024 Community Service Strategic Plan, namely social model innovation and science and technology to improve the welfare of rural communities. This field of service focuses on exploring Pandhalungan culture based on multi-ethnic values in society. Community service activities include effective communication training for young married couples in Plalangan Village, Kalisat District, Jember Regency. There were 26 participants (mean age 22 years;  $SD=2.14$ ) who were couples who married young in Plalangan Village, Kalisat District Jember Regency, and its surroundings. Effective communication training was developed based on the Relationship Rules Theory. Effective communication training can increase participants' understanding of openness and the ability to listen and convey messages verbally and non-verbally to partners. Male and female participants had the same understanding of effective communication in partners ( $t=0.301$ ;  $p>0.05$ ). This training can be considered part of a community mentoring program, especially for young married couples in Plalangan Village, Kalisat District.*

**Keywords:** *Reproductive Health ; Effective Communication; Early Marriage*

© 2023 Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat

**Received:** 30 Mei 2023 **Accepted:** 4 November 2023 **Published:** 10 Desember 2023

**DOI :** <https://doi.org/10.20527/btjpm.v5i4.8910>

**How to cite:** Widyarini, N., Linsiya, R. W., Fitriyana, A. N., & Salma, A. (2023). Pelatihan komunikasi efektif pada pasangan yang menikah muda. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(4), 1645-1650.

## PENDAHULUAN

Hasil survei dari Lembaga Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menyebutkan bahwa Jawa Timur menyumbang 10,85 persen dari 64.211 permasalahan pernikahan dini di Indonesia pada tahun 2020 (Huda, 2022).

Hal ini diperkuat dengan data yang dilansir oleh Gerakan Peduli Perempuan (GPP) Jember yang menunjukkan bahwa terdapat peningkatan jumlah pernikahan tidak sesuai dengan UU Pernikahan pada tahun 2018-2020. Terdapat peningkatan 152% dari tahun 2018-2019 (132 kasus menjadi 332 kasus) dan peningkatan 334% dari tahun 2019-2020 (332 kasus menjadi 1442 kasus).

Peningkatan kasus ini terutama terjadi di Kecamatan Kalisat, Sukowono, dan Ledokombo Kabupaten Jember (Mahrus Sholih, 2021). Memperhatikan laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember, Desa Plalangan Kecamatan Kalisat memiliki 43 kasus dari 221 kasus pernikahan dini pada tahun 2020.

UU No.16 Tahun 2019 telah memberikan batasan usia perkawinan yaitu 19 tahun. Dalam kenyataannya, usia perkawinan sebelum usia 19 tahun masih ditemui. Pernikahan sebelum usia 19 tahun, memiliki risiko secara fisik, psikologis maupun sosial. Remaja perempuan lebih rentan terhadap infeksi karena tidak dapat menegosiasikan hubungan suami dan istri yang lebih aman dengan pasangan. Ibu yang lebih

muda cenderung memiliki kemampuan mengasuh anak yang kurang terampil dibandingkan dengan ibu yang melahirkan pada usia yang telah matang. Selain itu, juga menimbulkan kecemasan terhadap peran baru baik dalam keluarga maupun masyarakat (Elnakib et al., 2022; Hynek, Abebe, Liefbroer, Hauge, & Straiton, 2022; Pelayo, 2015).

Di sisi lain, kasus perceraian di Kabupaten Jember juga cukup tinggi. Berdasarkan data yang diungkap Dr. Linda Dwi Eriyanti Ketua Pusat Studi Gender Universitas Jember angka perceraian di Jember juga masih tergolong tinggi yakni 5.998 kasus selama tahun 2020 (redaksi, 2021) dan salah satu faktor yang menyebabkan perceraian adalah ketidakharmonisan (Badruzaman, 2021). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Sundhana (2013) menunjukkan semakin efektif komunikasi antar pasangan maka pernikahannya semakin harmonis. Hal tersebut sesuai dengan yang ditemukan oleh Surya (dalam Dewi & Sudhana, 2013) bahwa tanpa adanya hubungan interpersonal yang baik antara suami dan istri menyebabkan akan sulit terwujudnya suatu pernikahan yang harmonis. Komunikasi efektif antar pasangan menjadi salah satu faktor yang menyumbangkan perkawinan yang langgeng (Esere et al., dalam Udo, 2020).

Kegagalan untuk berkomunikasi membuat pasangan sulit untuk menyelesaikan masalah, baik masalah keuangan, emosional atau lainnya.

Selain itu, kurangnya komunikasi dapat mengakibatkan keterasingan dari pasangan. Tanpa komunikasi yang saling timbal balik maka akan sulit untuk mempertahankan ikatan yang kuat. Perbedaan cara pandang merupakan hal yang wajar, namun ketika pasangan tidak mampu menyampaikan maksud dan harapan, dan kurang terampil dalam membahas isu-isu tertentu yang dinilai penting dalam pernikahan mendorong munculnya konflik antar pasangan. Untuk itu, penting kiranya memiliki kemampuan berkomunikasi agar pasangan yang menikah pada usia muda dapat semakin adaptif dalam menjalankan tugas dan peran dalam keluarga.

*Relationship Rules Theory* atau dikenal dengan peran aturan dalam komunikasi merupakan teori yang dapat digunakan untuk memahami komunikasi antar pasangan. Teori ini memiliki asumsi dasar bahwa seluruh bentuk hubungan, termasuk hubungan dengan pasangan memiliki aturan tertentu. Pertama, aturan-aturan yang disepakati dapat membantu mengidentifikasi komunikasi yang berhasil atau mengganggu. Kedua, jika pasangan memahami aturannya, maka pasangan lebih terampil dalam mengembangkan dan memelihara hubungan (DeVito, 2017; Shimanoff, 1985).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran aturan dalam komunikasi pada pasangan memiliki fungsi performatif, mengurangi konflik, dan memandu jalinan modalitas. Fungsi performatif, maksudnya adalah bahwa aturan memengaruhi cara mereka berkomunikasi dengan pasangannya berdasarkan pengamatan gaya komunikasi satu sama lain. Fungsi kedua adalah aturan mengurangi konflik. Penelitian menunjukkan bahwa setelah pasangan berargumen, salah satu cara untuk mengurangi ketegangan ini adalah dengan mengatur aturan

komunikasi untuk interaksi di masa mendatang. Fungsi ketiga, yaitu aturan memandu jalinan modalitas, artinya pasangan dapat menyatukan berbagai saluran komunikasi dengan interaksi langsung ke dalam komunikasi relasional mereka (Foster, 2022). Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah meningkatkan kemampuan komunikasi efektif pada pasangan yang menikah muda.

## **METODE**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) diselenggarakan di Balai Desa Plalangan Kabupaten Kalisat Kabupaten Jember, yang berada di Jalan Sempolan Nomor 99, Desa Plalangan Kecamatan Kalisat. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023. Berdasarkan rancangan yang telah disusun, peserta dalam pelatihan memiliki karakteristik: 1) pasangan yang menikah sebelum usia 19 tahun. Meskipun usia peserta pada saat pelatihan lebih dari usia 19 tahun dapat menjadi peserta pelatihan. 2) pasangan suami dan istri yang berdomisili di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat. Setelah melakukan koordinasi dengan pihak desa, terdapat 26 orang yang dapat hadir dalam kegiatan ini (rerata usia 22 tahun; SD=2,14). Terdapat 15 peserta pelatihan berjenis kelamin perempuan (57,7%) dan 11 peserta berjenis kelamin laki-laki (42,3%).

Metode yang digunakan adalah pelatihan dan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 1) Tahap pengukuran sebelum pelatihan (*pre-test*). Tahap ini mengukur pemahaman peserta tentang komunikasi efektif dengan pasangan. 2) Tahap penyampaian materi dan penugasan kelompok. Materi pertama adalah kesehatan reproduksi memuat tentang pengenalan organ, fungsi, merawat organ kesehatan reproduksi serta penyakit yang mungkin diderita akibat tidak menjaga kesehatan reproduksi.

Materi kedua adalah komunikasi efektif pada pasangan. Pada materi ini, peserta diminta untuk melakukan diskusi kelompok mengenai pola komunikasi yang selama ini digunakan dan sejauh mana efektivitasnya dalam menyampaikan pesan. Kelompok melakukan presentasi dan memperoleh tanggapan dari kelompok yang lain. Selanjutnya dilakukan sesi pembahasan dan penyampaian materi komunikasi efektif pada pasangan. Materi ini meliputi kemampuan mendengarkan efektif, komunikasi verbal dan non-verbal. Dokumentasi penyampaian materi dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1 Sesi Penyampaian Materi

Tahap pengukuran setelah pelatihan (*post-test*). Tahap ini mengukur pemahaman peserta tentang komunikasi efektif dengan pasangan setelah mendapatkan pelatihan. Pada tahap ini peserta juga diminta memberikan evaluasi pelaksanaan pelatihan. Evaluasi mencakup kesesuaian materi dengan kebutuhan peserta, metode yang digunakan dan kemampuan pemateri dalam menyampaikan materi serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelatihan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan komunikasi interpersonal secara efektif dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pasangan menikah muda dalam melakukan komunikasi. Pasangan memiliki peningkatan pemahaman untuk menerima pesan verbal dan non verbal,


dan mampu menyampaikan pesan secara verbal dan non verbal. Tim menguji perbedaan rerata skor sebelum dan sesudah pelatihan dengan menggunakan analisis statistik *paired sample t-Test*. Peneliti menggunakan bantuan perangkat lunak Jamovi Versi 1.6.23.0. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan skor pemahaman tentang komunikasi efektif pada pasangan pada peserta pelatihan sebelum dan sesudah pelatihan ( $t=-2,14$ ;  $p<0,05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan komunikasi efektif ini dapat meningkatkan pemahaman peserta. Terdapat peningkatan rerata skor pemahaman peserta pelatihan. Rerata skor sebelum pelatihan adalah 6,77 ( $SD=2,25$ ) sedangkan rerata skor setelah pelatihan adalah 7,81 ( $SD=1,44$ ).

Melalui pelatihan ini, pengetahuan peserta tentang komunikasi yang efektif dengan pasangan mengalami peningkatan. Pengetahuan menjadi modalitas kognitif yang kuat bagi terbentuknya perilaku (Elnakib *et al.*, 2022). Komunikasi efektif merupakan faktor protektif bagi pasangan ketika menghadapi tekanan atau konflik yang bersumber dari permasalahan rumah tangga (Nordin *et al.*, 2022).

Di samping itu, tim juga ingin mengetahui perbedaan skor pemahaman tentang komunikasi efektif bila ditinjau dari jenis kelamin. Hasil analisis *independent sample t-test* menunjukkan bahwa skor pemahaman antara peserta perempuan dan laki-laki tidak menunjukkan perbedaan, baik pada saat sebelum pelatihan ( $t=0,266$ ;  $p>0,05$ ) maupun setelah pelatihan ( $t=0,301$ ;  $p>0,05$ ). Hal ini berarti peserta laki-laki dan perempuan memiliki pemahaman yang sama terkait dengan komunikasi interpersonal antar pasangan.

Tim pengabdian kepada masyarakat juga meminta peserta pelatihan untuk memberikan evaluasi kegiatan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi peserta terhadap penyelenggaraan

pelatihan yang meliputi materi pelatihan, kemampuan pemateri dalam menyampaikan materi serta sarana dan prasarana yang telah disiapkan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta menilai bahwa materi yang disampaikan telah sesuai dengan kebutuhan dan mudah dipahami (76,9%). Di sisi lain sebagian besar peserta menilai bahwa pemateri mampu membawakan materi pelatihan dengan baik (65,3%). Selain itu, sebagian besar peserta (69,2%) juga menilai bahwa sarana dan prasarana yang telah disiapkan dalam kegiatan ini telah memadai dan memfasilitasi peserta untuk memahami materi pelatihan. Hasil disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2 Grafik Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring penyelenggaraan kegiatan pengabdian pada masyarakat, tim berhasil melakukan identifikasi beberapa faktor yang mendukung dan menghambat. Faktor pendukung yang berhasil diidentifikasi adalah kerja sama yang baik dengan mitra. Kepada Desa dan perangkat Desa Plalangan sangat mendukung kegiatan, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan. Kemitraan juga merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi permasalahan sosial yang dihadapi (Merzel & D'Afflitti, 2003; Sutherland *et al.*, 2017). Namun demikian, tim juga menemukan

beberapa faktor yang menjadi kendala pelaksanaan kegiatan. Pertama, sebagian besar peserta bekerja di sektor pertanian dan karyawan toko. Hal ini menyebabkan ada kendala waktu untuk hadir meskipun pelatihan dilaksanakan pada hari minggu. Akibatnya tidak semua peserta merupakan pasangan suami dan istri yang merupakan sasaran dari program ini.

## SIMPULAN

Pelatihan komunikasi efektif dapat meningkatkan pemahaman tentang komunikasi efektif pada pasangan. Implikasi praktis dari kegiatan pengabdian ini adalah pelatihan komunikasi interpersonal secara efektif dapat menjadi bagian dari program pendampingan pada pasangan yang menikah muda, khususnya di Desa Plalangan. Media dapat dirancang lebih menarik dan interaktif untuk mendorong keterlibatan peserta pelatihan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, D. (2021). Pengaruh pernikahan usia muda terhadap gugatan cerai di pengadilan agama antapani bandung. *Muslim Heritage*, 6(1), 70–89.
- DeVito, J. A. (2017). *Essentials of human communication*. (N. Toner, Ed.) (Nineth Edi). Pearson Education, Inc.,. Retrieved from <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Dewi, N. R., & Sudhana, H. (2013). Hubungan antara komunikasi interpersonal pasutri dengan keharmonisan dalam pernikahan. *Jurnal Psikologi Udayana*, 1(1), 22–30.
- Elnakib, S., Elsallab, M., Wanis, M. A., Elshiwiy, S., Krishnapalan, N. P., & Naja, N. A. (2022). Understanding the impacts of child marriage on the health and well-being of adolescent girls and young women residing in urban areas in Egypt. *Reproductive*

- Health*, 19(1), 1–14.
- Foster, C. J. (2022). Rules for mediated romance: A digital exploration of how couples negotiate expectations. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 27(3), 1–26.
- Huda, M. (2022). Dalam setahun, persentase pernikahan dini di Jatim meningkat, ini sebabnya. *Regional.Kompas.Com*.
- Hynek, K. A., Abebe, D. S., Liefbroer, A. C., Hauge, L. J., & Straiton, M. L. (2022). The association between early marriage and mental disorder among young migrant and non-migrant women: a Norwegian register-based study. *BMC Women's Health*, 22(1), 1–11.
- Mahrus, S. (2021). Tren Pernikahan dini meningkat, kelurahan ini paling banyak.
- Merzel, C., & D'Afflitti, J. (2003). Reconsidering community-based health promotion: Promise, performance, and potential. *American Journal of Public Health*, 93(4), 557–574. 557
- Nordin, M. H. M., Hassan, S. A., Ismail, I. A., Hamsan, H. H., & Aziz, D. A. (2022). Dyadic discernment among young spouses in conflict: a decision science of marital and family therapy. *Journal of Management Information and Decision Sciences*, 25(1), 1–8.
- Pelayo, V. (2015). Child marriage : Addressing the challenges and obstacles in the post-2015 agenda. *Independent Study Project (ISP) Collection*.
- Redaksi. (2021). Selama tahun 2020, sebanyak 5998 perempuan di jember menjeram. *Lenteratoday.Com*.
- Shimanoff, S. B. (1985). Rules governing the verbal expression of emotions between married couples. *Western Journal of Speech Communication*, 49(3), 147–165.
- Sutherland, W. J., Shackelford, G., & Rose, D. C. (2017). Collaborating with communities: co-production or co-assessment? *Oryx*, 51(4), 569–570.
- Udo, I. E. (2020). Measuring communication in close relationships: an initial development of dyadic communication assessment scale. *Practicum Psychologia*, 10(1), 1–12.